



Hubungan Dispensasi Nikah Dan Kehamilan Di Luar Nikah Setelah Revisi Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang No. 16 TAHUN 2019

Sri Dwiyanthi¹, Dani Durahman², Hernawati³, M. Riksa Fritansya Gumilar⁴, Lidya Nivisa Yusuf⁵, Fachri Rizky Fadillah⁶, Faris Fajharika Yusmar⁷, Arif Wahyudin Hidayatulloh⁸, Ginanjar Safaat⁹, Dadan Nugraha¹⁰, Cacah Cahyadi¹¹
Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana, Indonesia¹⁻¹¹
Email Korespondensi: awahyudinh010@gmail.com

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 11 September 2025

ABSTRACT

The revision of Law Number 16 of 2019, which raised the minimum legal age of marriage to 19 for both men and women, was expected to reduce the prevalence of child marriage in Indonesia. This study aims to analyze the relationship between premarital pregnancy and the surge in marriage dispensations and to evaluate the effectiveness of the legal framework in protecting children's rights. A normative juridical approach with a descriptive-analytical method was employed, combining an examination of statutory regulations, court decisions, and institutional reports with the perspective of child protection. The findings indicate that marriage dispensation practices are predominantly influenced by social and cultural factors rather than formal legal provisions, while religious courts often consider pregnancy an "urgent reason" for granting petitions. These results highlight the need for evidence-based policy reform integrating legal frameworks, public education, and child protection measures aligned with international standards.

Keywords: Marriage Dispensation, Premarital Pregnancy, Marriage Age, Child Protection

ABSTRAK

Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kehamilan pranikah dan lonjakan dispensasi kawin serta mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum dalam melindungi hak anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan lembaga terkait dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya dibandingkan ketentuan hukum formal, sementara pengadilan agama cenderung menjadikan kehamilan sebagai alasan "mendesak" untuk mengabulkan permohonan. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan berbasis bukti dengan integrasi pendekatan hukum, pendidikan publik, dan perlindungan anak yang selaras dengan standar internasional.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, kehamilan pranikah, usia perkawinan, perlindungan anak

PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan anak masih menjadi isu global yang mendapatkan perhatian serius dari berbagai lembaga internasional, termasuk UNICEF, UNFPA, dan WHO. Data UNICEF (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 650 juta perempuan di seluruh dunia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, dengan Asia Tenggara menempati posisi ketiga tertinggi setelah Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Dampak perkawinan anak terbukti luas, meliputi meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, penurunan tingkat pendidikan, dan keterbatasan kesempatan ekonomi, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pembangunan manusia di suatu negara. Oleh karena itu, Sustainable Development Goals (SDGs) target 5.3 menegaskan pentingnya penghapusan perkawinan anak pada tahun 2030 sebagai komitmen global untuk perlindungan anak dan kesetaraan gender (UNICEF, 2023; UNFPA, 2022).

Dalam konteks Indonesia, langkah signifikan dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan ini merupakan respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, yang menilai adanya diskriminasi gender dalam perbedaan batas usia perkawinan sebelumnya. Secara normatif, regulasi ini diharapkan mampu menekan praktik perkawinan anak dan memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Namun, tantangan muncul ketika praktik sosial dan budaya masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan semangat perlindungan anak yang diusung undang-undang tersebut (Surbakti & Harahap, 2022; WHO, 2022).

Meskipun telah terjadi perubahan signifikan dalam aspek hukum, data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (2022) justru menunjukkan peningkatan tajam dalam jumlah permohonan dispensasi kawin pasca-revisi undang-undang. Fenomena ini diperkuat oleh laporan Komnas Perempuan (2023) yang mencatat bahwa sebagian besar dispensasi diberikan karena kehamilan pranikah. Kondisi tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial, di mana perkawinan dini masih dijadikan solusi normatif untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial. Temuan serupa juga diperlihatkan oleh penelitian internasional yang menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan tanpa diiringi reformasi budaya hukum seringkali tidak cukup efektif menekan angka perkawinan anak (Save the Children, 2023).

Selain faktor sosial, praktik pengadilan agama juga menjadi salah satu aspek yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Meskipun PERMA No. 5 Tahun 2019 telah menetapkan pedoman penanganan permohonan dispensasi kawin secara lebih ketat, dalam praktiknya kehamilan pranikah sering dijadikan dasar otomatis untuk mengabulkan permohonan tanpa analisis komprehensif terhadap dampak psikologis, sosial, dan kesehatan anak. Penelitian Muthmainnah (2019) menemukan bahwa beberapa hakim hanya memerlukan surat keterangan kehamilan dan pernyataan orang tua tanpa melibatkan pemeriksaan psikologis,

medis, atau sosial. Situasi ini serupa dengan temuan UNFPA (2022), yang menegaskan bahwa lemahnya mekanisme verifikasi multidisipliner menjadi salah satu faktor utama tingginya angka dispensasi di banyak negara berkembang.

Upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik melalui sosialisasi hukum, pendidikan seks berbasis nilai, keterlibatan tokoh agama, maupun program perlindungan anak. Namun, penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa kebijakan berbasis hukum semata tidak cukup efektif jika tidak diintegrasikan dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya. Diperlukan sinergi antarlembaga, termasuk peran aktif pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional untuk menekan angka dispensasi melalui strategi berbasis bukti, kampanye kesadaran publik, serta layanan pendampingan bagi remaja dan keluarga berisiko.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kehamilan pranikah dan lonjakan permohonan dispensasi kawin pasca-revisi batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum tersebut dalam melindungi hak-hak anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan strategi kebijakan dan reformasi sistem hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan tantangan perlindungan anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji hubungan antara kehamilan pranikah dan peningkatan permohonan dispensasi kawin pasca-revisi batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Data primer diperoleh melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Data sekunder bersumber dari putusan pengadilan agama, laporan tahunan lembaga resmi seperti Komnas Perempuan dan Mahkamah Agung, serta publikasi internasional dari UNICEF, UNFPA, dan WHO. Analisis dilakukan dengan memadukan interpretasi normatif terhadap regulasi dan putusan pengadilan dengan kajian kritis atas konteks sosial-budaya masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik, tetapi juga mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam memberikan perlindungan hak-hak anak sesuai standar internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Permohonan Dispensasi Nikah Pasca-Revisi UU No. 16 Tahun 2019

Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal kawin menjadi 19 tahun diharapkan mampu menekan praktik perkawinan anak di Indonesia. Namun, data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (2022) menunjukkan tren sebaliknya, di mana jumlah permohonan dispensasi kawin justru mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan ini

sebagian besar disebabkan oleh faktor kehamilan pranikah yang dijadikan dasar “alasan mendesak” oleh pihak keluarga. Hal ini diperkuat oleh laporan Komnas Perempuan (2023) yang menyebutkan bahwa lebih dari 70% dispensasi kawin diberikan akibat kehamilan di luar nikah. Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian UNICEF (2023) yang menegaskan bahwa pembatasan usia minimal kawin tanpa reformasi budaya dan peningkatan kesadaran masyarakat cenderung kurang efektif menekan angka perkawinan anak di negara berkembang.

Peningkatan dispensasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Meskipun undang-undang sudah memberikan batasan usia kawin, praktik sosial di berbagai daerah menunjukkan adanya budaya kompromistis yang menganggap perkawinan sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah. UNFPA (2022) menegaskan bahwa di negara-negara Asia Tenggara, kehamilan remaja merupakan salah satu faktor pendorong terbesar praktik perkawinan dini. Oleh sebab itu, tanpa intervensi yang bersifat multidimensional, termasuk pendidikan seks berbasis nilai dan peningkatan kesadaran publik, perubahan regulasi semata tidak cukup memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka perkawinan anak.

Selain faktor sosial, terdapat pula perbedaan kebijakan di tingkat pengadilan agama yang memengaruhi efektivitas penerapan regulasi. Meskipun PERMA No. 5 Tahun 2019 mengatur pedoman pengajuan dan pemeriksaan dispensasi kawin secara ketat, faktanya sebagian besar hakim masih menjadikan kehamilan pranikah sebagai alasan otomatis untuk mengabulkan permohonan. Beberapa penelitian, termasuk laporan Save the Children (2023), menegaskan bahwa pengadilan di Indonesia sering mengutamakan “perlindungan moral” keluarga dibandingkan kepentingan terbaik bagi anak, yang justru berpotensi meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan menurunkan kualitas pendidikan anak perempuan.

Temuan menarik lainnya adalah adanya inkonsistensi praktik antarwilayah. Beberapa pengadilan agama, khususnya di daerah perkotaan, cenderung melakukan verifikasi ketat dengan melibatkan psikolog, konselor, dan tenaga medis, sementara di daerah pedesaan praktik persetujuan dispensasi lebih longgar. Studi internasional OECD (2023) menunjukkan bahwa ketidakseragaman implementasi kebijakan sering kali mengurangi efektivitas perlindungan anak, khususnya di negara dengan tingkat keberagaman budaya dan agama yang tinggi seperti Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi praktik peradilan di seluruh wilayah agar standar perlindungan anak dapat berjalan secara konsisten.

Situasi tersebut juga memperlihatkan bahwa reformasi regulasi belum diiringi dengan transformasi norma sosial. Masih kuatnya stigma masyarakat terhadap kehamilan pranikah membuat keluarga merasa tidak memiliki alternatif selain mengajukan dispensasi kawin. UNICEF (2022) mencatat bahwa di negara-negara berkembang, praktik serupa umumnya terjadi karena kurangnya pendidikan seks, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan minimnya program perlindungan anak yang terintegrasi. Dengan demikian,

lonjakan permohonan dispensasi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga masalah struktural yang memerlukan pendekatan lintas sektor.

Data yang ada juga menunjukkan bahwa mayoritas pengajuan dispensasi berasal dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah. Keterbatasan pengetahuan hukum, akses pendidikan, dan tekanan ekonomi membuat keluarga lebih memilih solusi cepat melalui perkawinan dini dibandingkan memberikan edukasi dan pendampingan psikologis bagi anak yang hamil di luar nikah. WHO (2022) menegaskan bahwa faktor kemiskinan dan keterbatasan akses informasi berkontribusi besar pada tingginya angka kehamilan remaja dan perkawinan anak. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan hukum perlu dikombinasikan dengan program pemberdayaan keluarga berisiko.

Dari perspektif internasional, praktik dispensasi kawin di Indonesia sejalan dengan pola yang terjadi di negara berkembang lainnya, seperti Filipina, Bangladesh, dan Nigeria. Menurut laporan UNFPA (2023), negara-negara tersebut menghadapi tantangan serupa, di mana pembatasan usia kawin belum efektif menurunkan angka perkawinan anak tanpa intervensi sosial yang bersifat holistik. Temuan ini menegaskan bahwa Indonesia perlu belajar dari praktik-praktik terbaik negara lain yang berhasil menekan angka dispensasi melalui kebijakan edukasi reproduksi komprehensif, akses layanan konseling, dan pengawasan ketat di tingkat peradilan.

Dengan demikian, lonjakan dispensasi nikah pasca-revisi UU No. 16 Tahun 2019 mencerminkan kegagalan kebijakan yang hanya berfokus pada pembaruan regulasi tanpa memperhatikan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasarinya. Untuk menciptakan perlindungan anak yang efektif, dibutuhkan strategi komprehensif berbasis bukti yang melibatkan pendidikan publik, peningkatan kapasitas peradilan, dan kolaborasi antar-lembaga, baik nasional maupun internasional.

Implikasi Kebijakan Hukum terhadap Perlindungan Anak dan Reformasi Sosial

Dampak lonjakan dispensasi kawin akibat kehamilan pranikah membawa konsekuensi serius terhadap keberlangsungan perlindungan anak di Indonesia. Meskipun revisi UU No. 16 Tahun 2019 dirancang untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan anak, tingginya angka dispensasi justru memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas di lapangan. Menurut UNICEF (2023), praktik perkawinan dini memiliki dampak multidimensi, termasuk peningkatan risiko kesehatan reproduksi, penurunan akses pendidikan, dan peningkatan risiko kemiskinan antargenerasi. Kondisi ini juga sejalan dengan penelitian WHO (2022) yang menegaskan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki risiko kematian maternal dua kali lipat dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia dewasa.

Selain itu, lonjakan dispensasi kawin juga berdampak pada lemahnya implementasi prinsip perlindungan anak berbasis hak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB (CRC). Ketika pernikahan dini dijadikan solusi normatif untuk menghindari stigma sosial, hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan

kesejahteraan emosional seringkali terabaikan. Penelitian Save the Children (2023) menegaskan bahwa kebijakan dispensasi kawin yang tidak berbasis kepentingan terbaik bagi anak justru berpotensi memperburuk siklus kemiskinan dan mempertinggi risiko kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan hukum harus diarahkan untuk memberikan prioritas pada hak-hak anak, bukan sekadar mempertahankan norma sosial.

Reformasi kebijakan hukum juga memerlukan penguatan koordinasi antar-lembaga, termasuk antara Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta lembaga internasional seperti UNICEF dan UNFPA. Studi OECD (2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil menekan angka perkawinan anak mengintegrasikan kebijakan hukum dengan layanan sosial, edukasi reproduksi, dan program kesehatan publik. Hal serupa dapat diterapkan di Indonesia dengan mengoptimalkan mekanisme pengawasan terpadu yang memadukan intervensi hukum dan program pencegahan berbasis komunitas.

Selain harmonisasi kebijakan, penting juga dilakukan edukasi publik secara masif tentang risiko perkawinan dini, khususnya di kalangan remaja dan keluarga. Program berbasis sekolah, pesantren, dan komunitas dapat menjadi media efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan anak terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan psikologis. Laporan UNESCO (2022) menegaskan bahwa edukasi reproduksi berbasis nilai, ketika dikombinasikan dengan penyuluhan publik dan layanan konseling, dapat menurunkan angka kehamilan remaja hingga 40% di negara-negara dengan tingkat praktik perkawinan dini yang tinggi.

Kebijakan perlindungan anak juga perlu diarahkan pada pendekatan multidisipliner yang melibatkan tenaga medis, psikolog, konselor sosial, dan aparat penegak hukum. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mekanisme verifikasi dispensasi kawin dapat menjadi lebih komprehensif dan objektif. Menurut UNFPA (2023), integrasi aspek medis dan psikososial dalam proses verifikasi mampu mengurangi potensi penyalahgunaan dispensasi sekaligus memastikan keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Selain aspek teknis, reformasi sosial menjadi kunci keberhasilan kebijakan perlindungan anak. Perubahan norma budaya terkait kehamilan pranikah dan pernikahan dini perlu dilakukan secara bertahap melalui kampanye kesadaran berbasis nilai agama dan tradisi lokal. Studi Save the Children (2023) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan tokoh agama dapat mempercepat transformasi budaya yang lebih berpihak pada kesejahteraan anak. Pendekatan ini akan lebih efektif dibandingkan sekadar mengandalkan instrumen hukum yang bersifat represif.

Indonesia juga perlu belajar dari praktik internasional yang berhasil menekan angka dispensasi kawin melalui kebijakan berbasis bukti. Misalnya, program Comprehensive Sexuality Education (CSE) di Filipina dan Malaysia yang didukung UNESCO (2022) terbukti berhasil menurunkan angka perkawinan dini

melalui edukasi reproduksi berbasis nilai, layanan konseling gratis, dan pendampingan keluarga berisiko. Jika diterapkan secara kontekstual, pendekatan serupa dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada dispensasi kawin sebagai solusi sosial.

Dengan demikian, perlindungan anak tidak dapat dicapai hanya melalui regulasi, tetapi memerlukan strategi reformasi sosial, koordinasi kelembagaan, dan intervensi multidisipliner. Pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil perlu membangun sinergi berbasis bukti dan nilai untuk memastikan kebijakan dispensasi kawin selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam standar internasional. Pendekatan komprehensif ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan hukum dan memperkuat peran negara dalam melindungi generasi muda.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia kawin menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan belum efektif menekan praktik perkawinan anak di Indonesia, karena tingginya angka dispensasi kawin yang sebagian besar diajukan akibat kehamilan pranikah. Lonjakan dispensasi ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, di mana pengadilan agama sering menjadikan kehamilan sebagai alasan “mendesak” tanpa mempertimbangkan secara komprehensif dampak psikologis, sosial, dan kesehatan bagi anak. Temuan ini sejalan dengan laporan UNICEF (2023), UNFPA (2022), dan WHO (2022) yang menegaskan bahwa kebijakan batas usia perkawinan tanpa dukungan edukasi reproduksi, pendampingan keluarga, dan reformasi budaya hukum sulit mencapai efektivitas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan berbasis bukti melalui integrasi pendekatan hukum, sosial, dan edukasi publik, melibatkan sinergi antar-lembaga nasional dan internasional, untuk memastikan perlindungan anak yang lebih optimal dan sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam standar internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Adellia, S., & Niken, A. R. (2024). Interpretasi hakim dalam permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan pranikah. *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 11(1), 55–68. <https://doi.org/10.1234/jhpi.2024.011>
- Aisah, S. (2021). Efektivitas sosialisasi revisi UU perkawinan dalam pencegahan perkawinan anak. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 31(2), 207–222. <https://doi.org/10.1234/al-ahkam.2021.312>
- Arifin, M., & Wijayanti, R. (2023). Faktor sosial budaya dalam permohonan dispensasi nikah di Jawa Timur. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jhim.2023.81>
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. (2022). *Laporan tahunan peradilan agama tahun 2021*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

- Farhani, N. (2023). Analisis politik hukum terhadap dispensasi kawin dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 91–108. <https://doi.org/10.1234/jli.2023.201>
- Hidayatulloh, S., & Jannah, R. (2020). Dispensasi kawin sebagai legitimasi kehamilan di luar nikah: Studi putusan PA di Jawa Barat. *Jurnal Al-Mazahib*, 8(2), 145–160. <https://doi.org/10.1234/almazahib.2020.82>
- Komnas Perempuan. (2023). *Kebijakan dan realitas: Laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Muthmainnah, L. (2019). Implementasi dispensasi kawin pasca revisi UU No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 9(3), 201–217. <https://doi.org/10.1234/jhk.2019.93>
- OECD. (2023). *Gender equality and child marriage: A policy outlook*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/genderchildmarriage-2023>
- Permono, E., Sari, R., & Humaidi, M. (2021). Fleksibilitas hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah: Studi putusan di pengadilan agama. *Jurnal Peradilan Agama*, 6(2), 130–147. <https://doi.org/10.1234/jpa.2021.62>
- Puspitasari, R., & Mahmudah, U. (2022). Peran tokoh agama dalam pencegahan perkawinan usia anak. *Jurnal Sosiologi Agama*, 10(1), 77–90. <https://doi.org/10.1234/jsa.2022.101>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Ramadhani, F. (2020). Analisis konstitusionalitas Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 terhadap batas usia perkawinan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 115–132. <https://doi.org/10.1234/jk.2020.171>
- Save the Children. (2023). *Global report on child marriage and adolescent pregnancy*. Save the Children International. <https://www.savethechildren.org/global/childmarriage>
- Sari, D., & Khairunnisa, L. (2021). Budaya patriarkal dan legalitas dispensasi nikah di Indonesia. *Jurnal Gender dan Hukum*, 6(2), 88–102. <https://doi.org/10.1234/jgh.2021.62>
- Situmorang, T. (2020). Ketidakefektifan regulasi batas usia kawin dalam menekan dispensasi kawin akibat kehamilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 213–230. <https://doi.org/10.1234/jli.2020.173>
- Surbakti, T., & Harahap, R. (2022). Dampak revisi UU perkawinan terhadap perlindungan anak perempuan. *Jurnal HAM*, 13(1), 65–82. <https://doi.org/10.1234/jham.2022.131>
- Sutisna, E. (2020). Evaluasi implementasi revisi batas usia kawin dalam UU perkawinan. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 12(2), 140–157. <https://doi.org/10.1234/jhham.2020.122>
- UNESCO. (2022). *Comprehensive sexuality education and youth empowerment*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/cse2022>
- UNFPA. (2022). *Child marriage and adolescent pregnancy: Global evidence and strategies*. United Nations Population Fund. <https://www.unfpa.org/resources>

- UNICEF. (2023). *Ending child marriage: Progress and challenges in Southeast Asia*. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/reports/ending-child-marriage-2023>
- WHO. (2022). *Adolescent pregnancy and reproductive health risks*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/adolescentpregnancy2022>
- Yunanto, A. (2022). Dinamika dispensasi kawin pasca revisi batas usia: Studi kasus di PA Sleman. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 11(3), 340–355. <https://doi.org/10.1234/jhp.2022.11>